

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
SUAMI-ISTRIPADA PERKAWINAN *DIJA - DUDI***  
(Studi di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten  
Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat -  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syar'ah

**Irpan Siagian**  
**NPM : 1721010229**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1443 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
SUAMI-ISTRI PADA PERKAWINAN *DIJA - DUDI***  
(Studi di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten  
Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat -  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syar'ah

Oleh:

**Irpan Siagian**  
**NPM : 1721010229**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
**Pembimbing II : Dharmayani, M.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Selain sunnah rosul tujuan dari pernikahan di antaranya menyempurnakan separuh agama, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin dan melestarikan keturunan. Adapun sistem pelaksanaan pernikahan setiap daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat istiadat di daerah masing-masing. Pernikahan pada masyarakat Lampung misalnya, Pada masyarakat adat Sai Batin ada dua macam sistem perkawinan, yaitu sistem perkawinan *Bujujokh* dan sistem perkawinan *Cambokh Sumbai (Semanda)*. Bujujokh dalam artian kedudukan istri dalam kekerabatan secara otomatis akan masuk dalam keluarga pihak suami, begitu sebaliknya pola perkawinan Cambokh Sumbai, dimana suami akan masuk dalam keluarga pihak istri dan mengikuti sistem keadatannya. Selain sistem yang dua tadi, sesuai apa yang terjadi di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat pula sistem perkawinan *Dija – dudi*. Yaitu sistem perkawinan yang tidak memakai sitem perkawinan *Bujujokh* maupun sistem perkawinan *Cambokh Sumbai*, perkawinan tersebut laki-laki maupun perempuan tidak ada keharusan untuk ikut dalam sistem keadatan maupun kekerabatan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimanakah sitem Perkawinan *Dija – dudi* di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan? dan Bagaimana kedudukan suami-istri ditinjau dari Hukum Islam pada perkawinan adat *Dija – dudi*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija – dudi* dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Untuk memperoleh data diadakan penelitian langsung di Desa Canti sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan Malang Tengah, tata cara (proses) yang dilakukan sama

dengan proses yang lazim/umum dilaksanakan oleh masyarakat marga Rajabasa. Yaitu, dimulai dengan proses Pelamaran, musyawarah penentuan sistem perkawinan adat yang akan dipakai, kemudian baru dilaksanakan perkawinan adat yang sudah disepakati. Adapun tinjauan hukum Islam dari perkawinan tradisi *Dija - dudi* diperbolehkan karena selama proses pelaksanaan *Dija - dudi* tidak bertentangan dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam hukum Islam.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa :

Nama : Irpan Siagian  
TTL : Bumi Ratu, 10 Juni 1998  
NPM : 1721010229  
Jurusan : Hukum Kelurga Islam (*Al- Ahwal Al-syakhsiyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Suami - Istri Pada Perkawinan *Dija - dudi* (Studi di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung selatan)**". adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 April 2022



**Irpan Siagian**  
**NPM. 1721010229**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Suami - Istri Pada Perkawinan *Dija - dudi* (Studi di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung selatan)**

**Nama : Irpan Siagian**

**NPM : 1721010229**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-syakhsiyah*)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang**

**Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri**

**Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Hj. Erina Pane, SH.,M.Hum**

**Dharmayani, M.Sy**

**NIP.197005022000032001**

**Mengetahui  
Ketua Prodi**

**Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-syakhsiyah*)**

**Dr. Gandhi Lyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI- ISTRI PADA PERKAWINAN DIJA DUDI ( Studi di Desa Canti, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan )**, di susun oleh Irpan Siagian NPM. 1721010229 Program Studi: Al Ahwal AL Syakhsiyyah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis /tanggal **21 April 2022** :

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Erina Pane, M.Hum**

**Penguji III : Dharmayani, M.Sy**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eka Rodiah Nur, M.H**  
Telp. 96908081993032002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar - Rum (30) : 21)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahku tercinta Kausar Ali dan Ibuku tercinta Sa'adah, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang sholeh, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakak ku tersayang Aryan Sugara, Febri Ramadani, Ridwan Kesuma serta adik ku tersayang Deni suhada dan Rio Alfani terimakasih atas motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.
3. Teman-teman ku yang aku sayangi di Kelas A terimakasih atas dukungan, semangat dan do'a dari kalian semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa depan.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Irpan Siagian adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, yakni buah pasangan dari Kausar Ali dengan Sa'adah yang lahir di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 10 Juni 1998. Menempuh sekolah formal SDN O3 Ketapang lulus tahun 2010 dan dilanjut Sekolah Menengah pada SMPN 01 Sungkai Selatan lulus tahun 2013. Melanjutkan pendidikan pada MA Plus Walisongo Lampung Utara lulus tahun 2016. Setelah tamat SMA masuk ke perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).  
E-Mail [irfansiagian83@gmail.com](mailto:irfansiagian83@gmail.com)

Bandar Lampung, 06 April 2022



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN SUAMI- ISTRI PADA PERKAWINAN MALANG TENGAH ( Studi di Desa Canti, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan )**. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada nabi Allah Rasullullah SAW beliau selaku penuntun dan pemandu umat untuk bertransformasi dan hijrah dari zaman yang *Dzolim* menuju yang beradab melalui ajarannya yang termanifestasikan dalam sebuah institusi keagamaan, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Ibu Prof. Dr. H. Erina Pane, M.Hum selaku Pembimbing I, dan Ibu Dharmayani, M.Sy selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen, serta para staf Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan pelayanan, ilmu-ilmu dan memotivasi penulis

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan Skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lainnya.
8. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Kakak-kakaku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobal a'lam.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Bandar Lampung, 06 April 2022

**Irpan Siagian**  
**NPM. 1721010229**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	18
3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan .....	21
4. Tujuan Perkawinan .....	23
B. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	25
1. Pengertian Perkawinan .....	25
2. Bentuk-bentuk Perkawinan.....	26

3. Tujuan Perkawinan .....	29
C. Kedudukan Suami – Istri Dalam Islam Menurut Al Qur'an .....	30
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Al-Qur'an .....	32
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan..	41
1. Sejarah Singkat Desa Canti .....	41
2. Letak Geografis Desa Canti .....	43
3. Keadaan Demografis Desa Canti .....	43
B. Proses Perkawinan Malang Tengah Masyarakat Desa .....	45
1. Pengertian Perkawinan <i>Dija - dudi</i> .....	45
2. Sejarah Perkawinan <i>Dija - dudi</i> .....	45
C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan <i>Dija - dudi</i> .....	47
1. Adat Pelamaran .....	47
2. Musyawarah dan Mufakat .....	48
3. Pelaksanaan Perkawinan .....	49
4. Tidak Ada Penentuan Tempat Tinggal .....	50
D. Dampak Pasca Perkawinan <i>Dija - dudi</i> .....	55
E. Kedudukan Suami-istri .....	57
1. Kedudukan Suami-istri Dalam Adat .....	57
2. Kedudukan Suami-Istri Dalam Masyarakat .....	58
3. Kedudukan Suami-Istri Dalam Keluarga .....	59
4. Kedudukan Suami-Istri Dalam Islam .....	60

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Praktik Perkawinan <i>Dija - dudi</i> di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan .....	63
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Suami-Istri Pada Perkawinan <i>Dija - dudi</i> .....	65
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Suami-Istri pada Perkawinan *Dija - dudi* (Studi di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan)”.

Supaya tidak menimbulkan bias pemahaman dan kekeliruan dalam memahami judul Skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah - istilah kata berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup> Dengan kata lain tinjauan adalah menyelidiki atau mempelajari terhadap objek penelitian.
2. Hukum Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama atau Syari’ah baik berupa Al-Qur’an, Hadist Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang dikembangkan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>
3. Kedudukan adalah status keadaan atau tingkatan orang.<sup>3</sup> Dalam hal ini kedudukan suami istri dalam perkawinan *Dija - dudi* pada perkawinan adat Lampung Saibatin Marga Rajabasa di Desa Canti
4. Perkawinan dalam hal ini sama artinya dengan pernikahan, yaitu hubungan fisik dan mental antara pria dan wanita sebagai pria dan wanita untuk menciptakan keluarga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

<sup>2</sup> A. Rahman Rintouga, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Hoeven, 2003), 575.

<sup>3</sup> Mnda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2019), 359

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan* 8:55 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

5. *Dija - dudi* merupakan salah satu sistem perkawinan adat Lampung Saibatin Marga Rajabasa, dalam perkawinan *Dija - dudi* laki-laki maupun perempuan tidak ada keharusan untuk ikut dalam kekerabatan salah satu pihak<sup>5</sup>, seperti pada sistem perkawinan *bujujokh* maupun sistem perkawinan *cambokh sumbai (semanda)*, dimana kedua Sistem perkawinan ini yang mengharuskan salah satu pihak ikut dalam kekerabatan pihak perempuan maupun laki-laki. Perkawinan adat *Dija - dudi* biasanya terjadi pada masyarakat Lampung Saibatin, salah satunya Marga Rajabasa terkhusus di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau kedudukan suami dan istri dalam hukum Islam pada perkawinan adat yakni perkawinan *Dija - dudi*.

## B. Latar Belakang Masalah

Banyak corak dan cara perkawinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat adat yang masih memiliki dan bermacam-macam perkawinan secara adat di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak bahkan ratusan, meskipun zaman sudah modern tapi cara perkawinan dan corak perkawinan adat tidak dilupakan begitu saja.

Istilah nikah berasal; dari bahasa Arab (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj* sedang kan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar kata nya saja. perkawinan adalah: Sebuah ungkapan tentang akad

---

<sup>5</sup> Ridwan Kesuma, *Tokoh Pemuda Desa Canti, Raja Basa*, Lampung Selatan, wawancara, pada tanggal 10 oktober 2021

yang sangat jelas dan terangkum atas rukun rukun dan syarat-syarat.<sup>6</sup>

Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah akad yang melegalkan hubungan seksual sebagai laki-laki antara laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang hanya memuat ketentuan hukum agar *wathi* (hubungan) bersenang-senang dan menikmati apa saja pada wanita yang boleh dinikahinya. Menurut Imam Hanafi, pernikahan adalah akad yang menggunakan Lafaz Nikah atau *Tazwij* untuk memberi manfaat dan bersenang-senang dengan wanita<sup>7</sup>.

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Selain sunnah rosul tujuan dari pernikahan diantaranya menyempurnakan separuh agama, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin dan melestarikan keturunan. Pernikahan ataupun perkawinan tak lepas dari hal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain.

Setiap daerah mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat istiadat di daerah tersebut. Begitupun pada masyarakat adat Lampung Saibatin Marga Rajabasa ada dua macam sistem perkawinan, yaitu sistem perkawinan *Bujujokh* dan sistem perkawinan *Cambokh Sumbai (Semanda)*.

Selain dua sistem perkawinan tersebut terdapat pula sistem perkawinan *Dija - dudi* yang merupakan sistem perkawinan yang tidak memakai sistem perkawinan *Bujujokh* maupun sistem perkawinan *Cambokh Sumbai* maka dalam perkawinan tersebut laki-laki maupun perempuan tidak ada keharusan untuk ikut dalam kekerabatan salah satu pihak.<sup>8</sup> Perkawinan adat jenis ini biasanya terjadi pada masyarakat Lampung Pesisir, salah satunya di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>6</sup> *Fiqih Pernikahan, Pengertian, Hukum dan Rukun nya (Online)*, tersedia di: <http://Dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),

<sup>8</sup> Ridwan Kesuma, *Tokoh Pemuda Desa Canti, Raja Basa, Lampung Selatan*, wawancara, pada tanggal 10 oktober 2021

Hal ini menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu-membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga ikut sertanya orang tuanya, keluarga ataupun kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.<sup>9</sup>

Setiap sistem perkawinan yang dipakai mempunyai kejelasan kedudukan baik suami maupun isteri, sistem perkawinan *Bujjokh* merupakan bentuk perkawinan pihak laki-laki memberikan *jujokh* pada pihak perempuan. Perkawinan bujjokh dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal yang mempertahankan garis keturunan laki-laki sehingga hidup mati isteri menjadi tanggung jawab suami dan menetap dalam kekerabatan suami. Sistem perkawinan *Cambokh Sumbai* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria yang mau bertanggung jawab terhadap keluarga perempuan dengan dibebaskannya uang *jujokh* dari pihak perempuan karena adanya suatu tujuan tertentu. Kemudian laki-laki melepaskan diri dari keluarganya dan menetap di kekerabatan isteri selama perkawinan tersebut belum putus.

Hal ini berbeda dengan sistem perkawinan *Dija - dudi* yang tidak ada kejelasan penetapan tempat tinggal dan status dalam adat. Suami dan istri dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka, dalam artian tidak terikat pada salah satu keluarga baik pihak suami maupun istri.

Secara ekspilist memang dalam Islam tidak mengatur mau tinggal dimana suami - istri setelah menikah. Namun disini penulis melihat terkesan ada pemutusan kekerabatan dan ini tidak seirama dengan dengan tujuan perkawinan yakni untuk saling mengenal. Seperti dalam Al qur'an surat Al Hujarat Ayat : 13 yang berbunyi :

---

<sup>9</sup>Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, (bandar lampung Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2013), 50

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿١٠﴾

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”*

Pernikahan *Dija - dudi* berdampak pada kehidupan suami-istri setelah menikah, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan keluarga tidak ada status kekerabatan baik pada pihak suami maupun pihak keluarga istri. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, karena ketidakjelasan status kekerabatan maka masyarakat bingung dalam hal keadatan.

Perkawinan dalam hukum Islam disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>10</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang baik dan sekaligus untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam, sebagaimana firman allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

*"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari*

<sup>10</sup> Undang – Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>11</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan perempuan.<sup>12</sup> Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya.

Memperhatikan keadaan tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi*, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Suami-Istri Pada Perkawinan *Dija - dudi*.”

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sistem perkawinan adat *Dija - dudi* masyarakat Lampung Saibatin Marga Rajabasa Desa Canti
- b. Kedudukan Suami-Isteri dalam adat pada perkawinan *Dija - dudi* masyarakat Lampung Saibatin Marga Rajabasa Desa Canti

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S An- Nahl: 72

<sup>12</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), 93

- c. Kedudukan Suami-Isteri dalam hukum Islam pada perkawinan *Dija - dudi* masyarakat Lampung Saibatin Marga Rajabasa Desa Canti

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya maka penulis membatasi masalah yaitu mendeskripsikan kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi* dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah di atas maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Perkawinan *Dija - dudi* di Desa Canti, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi* ditinjau dari Hukum Islam ?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sistem perkawinan *Dija - dudi* di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengetahui kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi* ditinjau dari Hukum Islam.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu perkawinan adat Lampung terutama tentang perkawinan *Dija - dudi*.

2. Secara praktis merupakan sebagai tugas akhir guna menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Keluarga

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada jurnal yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang berjudul : “Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”. Yang ditulis oleh Dwi Putri Melati Tuti. Dosen fakultas hukum Universitas Saburai Lampung.

Jurnal ini meneliti mengenai kedudukan suami dalam perkawinan semanda pada masyarakat Lampung Saibatin, di Desa Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang adat istiadat yang ada pada masyarakat Lampung Saibatin yakni kedudukan suami. Perkawinan *semanda* adalah salah satu bentuk perkawinan pada masyarakat Lampung Saibatin yang tidak disertai pembayaran *jujokh* dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.

Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah bahwa jurnal tersebut membahas tentang perkawinan

---

<sup>13</sup> Dwi Putri Melati Tuti, ”Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat” Skripsi Dosen Fakultas Hukum Universitas Saburai Lampung

*semanda*, sementara penulis membahas terkait kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi*.

2. Jurnal yang berjudul :”Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surat An-Nisa’ [4]: 34)” yang ditulis oleh Rahmawati Hunawa yang merupakan lulusan dari IAIN Manado Sulawesi Utara.

Jurnal ini meneliti tentang kedudukan suami-istri berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 yang merupakan surat keempat (4) dalam kitab suci Al-Qur’an.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang kedudukan suami-istri. Kedudukan suami-istri merupakan poin penting di dalam penelitian skripsi ini.

Sedangkan perbedaan jurnal dengan skripsi ini adalah bahwa jurnal ini mengkaji surat an-Nisa ayat 34 tentang kedudukan suami-istri, sedangkan skripsi ini membahas tentang kedudukan suami-istri dalam *perkawinan Dija - dudi*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian diperlukan untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksud

---

<sup>14</sup> Rahmawati Humawa, “Kedudukan Suami-Istri (kajian Surat An-Nisa’ ayat 4) Jurnal mahasiswa IAIN Manado Sulawesi Utara

untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang kedudukan suami-isteri pada perkawinan *Dija - dudi* dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan kedudukan suami-isteri pada perkawinan *Dija - dudi*.

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan berupa pertanyaan tertulis dan prilaku yang dapat dipahami.<sup>15</sup>

b. Sifat penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan bisa memberikan gambaran yang luas.<sup>16</sup>

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>17</sup> Data pada penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang mempunyai pengaruh dan bersinggungan langsung di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>15</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya,2004),Cet-VIII. 3

<sup>16</sup> Endang Widi Winarmi, *Teori Dan Praktik Kuantitatif, PTK, R&D* (Cet, I:Jakarta,Bumi Aksara, 2018), 65

<sup>17</sup> *Ibid*, 50

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti al-Qur'an dan Hadist serta Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan hukum primer dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, terkhusus yang berkaitan dengan kedudukan suami-isteri pada perkawinan *Dija - dudi* di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Interview atau wawancara

Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.<sup>18</sup> Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

### b. Observasi

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, 1996, 16

penelitian.<sup>19</sup> Maka penulis mengamati dan mencatat secara sistematis proses pelaksanaan perkawinan *Dija - dudi* di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan mengenai kedudukan suami-istri pada perkawinan *Dija - dudi*

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh objek (orang, penduduk, kelompok) yang akan diselidiki dan diteliti. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat desa Canti yang berjumlah 1881 Jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 420 KK, Kemudian Yang melakukan sistem perkawinan *Dija - dudi* yaitu yang berjumlah 4 orang .

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan sifat-sifat yang sudah diketahui

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, 54

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 274

<sup>21</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008 ) .42

sebelumnya.<sup>22</sup> Berdasarkan jumlah populasi yang ada yaitu sebagaimana yang dikemukakan kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 4 orang masyarakat yang melakukan sistem perkawinan *Dija - dudi* dan dilakukan juga wawancara terhadap informan lainnya yaitu 1 orang tokoh Adat, 2 orang tokoh Agama, dan 4 tokoh Masyarakat di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi yang dianggap representatif dan menjawab setiap permasalahan yang tengah dihadapi sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu upaya metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari

---

<sup>22</sup>Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikas,I* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), 116

<sup>23</sup>Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), 104

orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Dalam menganalisa data penulis menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan pengetahuan kita menilai kejadian yang khusus.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mematuhi kaidah penulisan karya ilmiah maka harus dilakukan pembahasan sistematis antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca memahami logika di balik kesepakatan yang digunakan penulis.

Pada Bab I berisikan uraian penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi bahan landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori perkawinan.

Pada Bab III, penulis menyajikan data tentang topik penelitian yang berkaitan dengan sejarah Pekon, kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, melakukan wawancara dengan pemuka agama, tokoh adat dan selain itu juga pemaparan hasil-hasil wawancara Aktor *Perkawinan Dija - dudi*

Pada Bab IV, penulis menganalisis data yang disajikan dari sudut pandang praktis dan akademis, berisikan mengenai analisis penelitian dan temuan penelitian berkaitan dengan perkawinan *Dija - dudi* di Desa Canti Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan.

. Pada Bab V, penulis menyajikan kesimpulan dan

---

<sup>24</sup> Sarisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, 41

rekomendasi analisis yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, sehingga menjawab dari rumusan masalah yang di teliti





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau uraian masalah yang telah penulis bahas pada Bab – bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan :


1. Sistem perkawinan Malang Tengah dimulai dengan proses Pelamaran, musyawarah penentuan system perkawinan adat yang akan dipakai, kemudian baru dilaksanakan perkawinan adat yang sudah disepakati. Terkait dari dampak perkawinan *Dija - dudi* secara hukum adat tersebut, bahwasanya si suami maupun istri boleh memilih untuk tinggal dan menetap di rumah salah satu pihak yang mereka inginkan dan boleh juga mendirikan rumah sendiri. Suami tidak diharuskan untuk tinggal dikediaman istri serta tidak sepenuhnya terikat di keadatan istri dan seorang istri tidak diharuskan untuk tinggal di kediaman suami serta tidak sepenuhnya ikut dalam keadatan suami. Dalam kata lain sepasang suami istri ini dapat bebas menentukan tempat tinggal mereka dan bebas dari golongan kelompok adat (*Kemuakhian*).
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam bahwa perkawinan tradisi *Malang Tengah* diperbolehkan karena selama proses pelaksanaan *Dija - dudi* tidak bertentangan dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam Hukum Islam. Adapun Kedudukannya, suami tidak diharuskan untuk tinggal dikediaman istri serta tidak sepenuhnya terikat di keadatan istri dan seorang istri tidak diharuskan untuk tinggal di kediaman suami serta tidak sepenuhnya ikut dikeadatan suami. Dalam kata lain sepasang suami istri ini dapat bebas menentukan tempat tinggal mereka dan bebas dari golongan kelompok adat (*Kemuakhian*). Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Islam selain untuk menghalalkan antara keduanya, juga untuk mempertahankan garis keturunan dan mendapatkan

ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kuasa Istri Pada Suami Dalam Perkawinan *Dija - dudi* Pada Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, penulis merasakannya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian. Kritik dan saran sangat penulis harapkan baik dari teman mahasiswa yang membaca, dosen serta prof. Guna memberikan masukan untuk memperbaiki penelitian yang akan datang.

Bagi pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca mengetahui adat istiadat Lampung Saibatin dan mengenal Kebudayaan Lampung Saibatin. Dan bagi para peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai sistem perkawinan *Dija - dudi* dalam adat Lampung saibatin karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna untuk di publikasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'anul Karim**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005)

### **Undang – Undang**

Undang – Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

### **Buku**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

A.Rahman Rintouga, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Hoeven, 2003)

Mnda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2019)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, (bandar lampung Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2013)

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984)

Endang Widi Winarmi, *Teori Dan Praktik Kuantitatif, PTK, R&D* (Cet, I:Jakarta,Bumi Aksara, 2018)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, 1996

- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 54
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Social* (Jakarta : Sinar Grafika Offset,2008 )
- Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikas,I* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007)
- Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renaka Cipta, 1996)
- Sarisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6, Ahli Bahasa Moh Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980)
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, cet ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Abu Abdillah Muh bin Bukhari r a, *Shalih Bukhari, Juz IV*, nomor 1600, Bairut Libanon, 13
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Figih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah,2009)
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Imam Sudiyati, *Hukum Adat*(Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991)
- Hilman Hadikusuma, *Perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003)

- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,( Makassar: Indonesia 2011 )
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1997)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000)
- Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Waid, *Kumulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014)
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999)
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010)

A.Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Imam Sudiyati, *Hukum Adat*(Ed .1, Cet. 4 Malang : Kencana, 1991)

Hilman Hadikusuma, *Perikatan Adat* (Ed.1, 4 Bandung : Indonesia, 2003)

## **Jurnal**

Dwi Putri Melati Tuti, ”Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat” Skripsi Dosen Fakultas Hukum Universitas Saburai Lampung  
Rahmawati Humawa, “Kedudukan Suami-Istri (kajian Surat An-Nisa’ ayat 4) Jurnal mahasiswa IAIN Manado Sulawesi Utara Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdak Arya,2004),Cet-VIII.3

Rahmawati Humawa, “Kedudukan Suami-Istri (kajian Surat An-Nisa’ ayat 4) Jurnal mahasiswa IAIN Manado Sulawesi Utara bh

## **Sumber Online**

*Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan 8:55* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)

*Fiqih Pernikahan, Pengertian, Hukum dan Rukun nya (Online), tersedia di: <http://Dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>*

## **Wawancara**

Wahyudi, orang yang melakukan perkawinan *malang tengah*, wawancara, 10 oktober 2021

maelii, orang yang melakukan perkawinan *malang tengah*,  
*wawancara*, 10 oktober 2021

ari, orang yang melakukan perkawinan *malang tengah*, *wawancara*,  
10 oktober 2021

nia, orang yang melakukan perkawinan *malang tengah*, *wawancara*,  
11 oktober 2021

mala, orang yang melakukan perkawinan *malang tengah*, *wawancara*,  
12 oktober 2021

ridwan kesuma, tokoh masyarakat desa canti, *wawancara*, 10 oktober  
2021

sigun, tokoh masyarakat desa canti, *wawancara*, 10 oktober 2021

sarnatak, tokoh masyarakat desa canti, *wawancara*, 12 oktober 2021

salam, tokoh masyarakat desa canti, *wawancara*, 12 oktober 2021

M. Ali, Gelar Karya Singgali Baya, tokoh agama desa canti,  
*wawancara*, 13 oktober 2021

Sabirin, , tokoh agama desa canti, *wawancara*, 13 oktober 2021

bpk h. habibullah , tokoh adat , *wawancara*, 11 oktober 2021

